



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1263/HK.05/II/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi yang adaptif, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja, perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan vokasi tahun anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan vokasi tahun anggaran 2026 oleh:
- a. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Daerah;
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - d. Balai Latihan Kerja Komunitas.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL,

DARMAWANSYAH, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1263/HK.05/II/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELATIHAN VOKASI TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, perubahan dunia kerja menuntut akselerasi penyelenggaraan pelatihan vokasi yang adaptif, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam implementasi pelatihan vokasi di Indonesia, telah diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi yang mengatur penyelenggaraan pelatihan kerja dan disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Menghadapi tantangan pengembangan kompetensi di Indonesia maka untuk menjamin efektivitas dan keseragaman penyelenggaraan pelatihan vokasi yang dilaksanakan melalui anggaran Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2026, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2026.

Petunjuk teknis dimaksud diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Daerah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan Balai Latihan Kerja Komunitas.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini antara lain: penguatan tata kelola penyelenggaraan pelatihan vokasi melalui portal SkillHub dalam platform SIAPKerja, keseragaman jadwal pelaksanaan pelatihan vokasi, dan prioritas peserta pelatihan vokasi tahun anggaran 2026. Diharapkan seluruh pihak dapat memahami dengan baik serta melaksanakan ketentuan dalam petunjuk teknis ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan penyelenggaraan pelatihan vokasi tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (UPT Bidang Lavotas);
- b. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Daerah (UPTD);
- c. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta); dan
- d. Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).

2. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah terselenggaranya pelatihan vokasi tahun anggaran 2026 yang adaptif, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Manfaat Program dan Kepesertaan;
2. Mekanisme Penyelenggaraan;
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penelusuran Lulusan; dan
4. Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Peserta Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut Peserta Pelatihan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan dan sedang mengikuti Pelatihan Vokasi.
4. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
5. SkillHub adalah portal layanan bidang ketenagakerjaan pada SIAPkerja yang berisi informasi terkait peningkatan kompetensi kerja melalui penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
7. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang selanjutnya disebut Direktorat Bina Lavogan adalah direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan.
8. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II MANFAAT PROGRAM DAN KEPESERTAAN

A. Manfaat Program

Manfaat yang dapat diperoleh oleh Peserta Pelatihan pada penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Program PBK yang disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan/atau wirausaha;
2. Instruktur;
3. Sumber Daya Manusia pelatihan selain instruktur sesuai dengan kebutuhan program PBK;
4. Sarana dan prasarana pelatihan;
5. Modul pelatihan;
6. Bantuan uang saku;
7. Konsumsi dan perlengkapan peserta;
8. Program Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan;
9. Asrama bagi Peserta Pelatihan diberikan dengan kriteria:
 - a. domisili Peserta Pelatihan jauh dari lokasi pelatihan;
 - b. Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara *boarding*; dan/atau
 - c. Pelatihan Vokasi yang pesertanya direkrut melalui mekanisme kerja sama dan/atau afirmasi,Fasilitas asrama diberikan oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi sesuai dengan kapasitas ketersediaan asrama pada masing-masing penyelenggara Pelatihan Vokasi.
10. Sertifikat kelulusan pelatihan bagi Peserta Pelatihan yang menyelesaikan dan lulus program PBK;
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam hal Pelatihan Vokasi disertai dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan/atau
12. Akses lowongan pekerjaan melalui portal KarirHub pada platform SIAPkerja.

B. Kepesertaan

1. Ketentuan Umum:
 - a. Peserta Pelatihan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Peserta Pelatihan harus memiliki akun SIAPkerja dan melakukan pendaftaran serta pemilihan program PBK melalui portal SkillHub pada platform SIAPkerja.
 - c. Penyelenggara Pelatihan Vokasi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik program PBK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Khusus:
 - a. Dalam hal Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara serentak dan terpadu melalui mekanisme gelombang/*batch*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Pelatihan Vokasi hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) program PBK dalam 1 (satu) gelombang/*batch* yang sama;
 - 2) Dalam rangka menyesuaikan dinamika kondisi ketenagakerjaan, urgensi nasional, dan/atau program prioritas pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan dapat menetapkan persyaratan dan target kepesertaan secara spesifik pada gelombang/*batch* tertentu yang dapat didasarkan, namun tidak terbatas pada:
 - a) Kualifikasi Pendidikan, yaitu pengkhususan bagi lulusan dari jenjang atau institusi pendidikan tertentu (misal: khusus

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK, atau rentang tahun kelulusan tertentu);

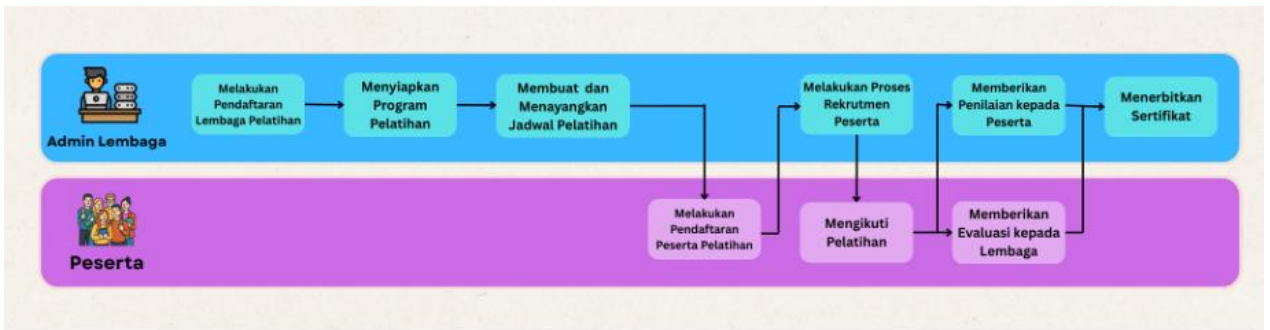
- b) Sektor Strategis, yaitu pengkhususan bagi bidang pelatihan yang menunjang program prioritas pemerintah (misal: penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri, industri prioritas nasional, transisi energi, atau lainnya); dan/atau
- c) Hasil Pemetaan Kebutuhan Ketenagakerjaan, yaitu pengkhususan bagi target demografi tertentu sesuai urgensi (misal: korban Pemutusan Hubungan Kerja, penduduk wilayah tertentu, maupun kelompok rentan).

Detail persyaratan spesifik pada setiap gelombang/*batch* sebagaimana dimaksud pada angka 2) dicantumkan sebagai syarat pendaftaran yang diumumkan secara resmi melalui portal SkillHub atau kanal publikasi informasi resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan.

- b. Dalam hal pelatihan vokasi diselenggarakan dengan mekanisme kerja sama dan/atau afirmasi maka Peserta Pelatihan dapat berasal dari mitra penyelenggara Pelatihan Vokasi.

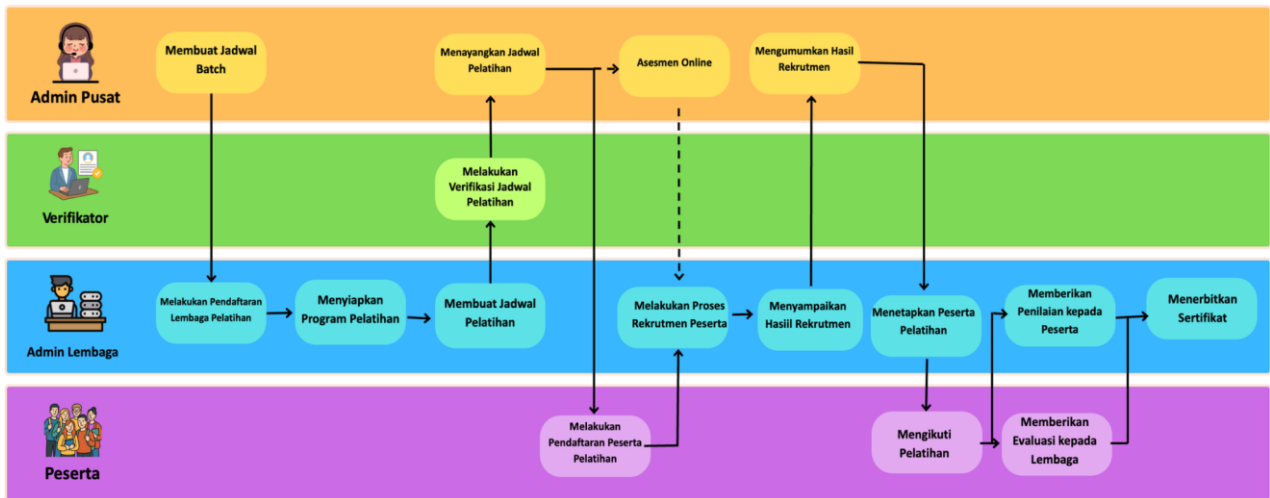
BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN

- A. Mekanisme Umum Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
1. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
 2. Pendaftaran Pelatihan Vokasi dilakukan melalui portal SkillHub pada platform SIAPkerja.
 3. Pendaftaran pelatihan Kementerian/Lembaga (K/L) atau mitra strategis lain dapat dilakukan melalui:
 - a. banner yang ada di portal SkillHub pada platform SIAPkerja;
 - b. integrasi aplikasi pelatihan K/L atau mitra strategis dengan SkillHub; dan
 - c. pembukaan pendaftaran secara langsung oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi pada SkillHub.
 4. Pelatihan dapat dilaksanakan di UPT Bidang Lavotas, UPTD, LPK Swasta, BLK Komunitas, atau lokasi lain sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
 5. Pelatihan daring dilakukan melalui e-training.kemnaker.go.id dan/atau *Learning Management System* (LMS) lainnya.
 6. Proses bisnis penyelenggaraan Pelatihan Vokasi mekanisme umum melalui SkillHub sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.



Gambar 1. Proses Bisnis Mekanisme Umum

- B. Mekanisme Khusus Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
1. Dalam hal Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara serentak dan terpadu melalui mekanisme gelombang/*batch* maka pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses bisnis penyelenggaraan Pelatihan Vokasi pada SkillHub sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.



Gambar 2. Proses Bisnis Pelatihan Vokasi Mekanisme Gelombang/ *Batch*

- b. Tugas dan tanggung jawab para pihak
 - 1) Admin Pusat (Direktorat Bina Lavogan): membuat jadwal gelombang/ *batch*, menayangkan jadwal pelatihan, menyiapkan asesmen *online*, dan mengumumkan hasil rekrutmen.
 - 2) Verifikator (Direktorat Bina Lavogan): melakukan verifikasi jadwal pelatihan.
 - 3) Admin Lembaga (Penyelenggara Pelatihan): melakukan pendaftaran lembaga pelatihan, menyiapkan program pelatihan, membuat jadwal pelatihan, melakukan proses rekrutmen peserta, menyampaikan hasil rekrutmen, menetapkan peserta pelatihan, memberikan penilaian kepada peserta, dan menerbitkan sertifikat pelatihan.
 - 4) Peserta Pelatihan: melakukan pendaftaran pelatihan, mengikuti pelatihan, memberikan evaluasi kepada penyelenggara Pelatihan Vokasi.
- c. Tahapan Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara serentak dan terpadu melalui mekanisme gelombang/ *batch*:
 - 1) Persiapan dan koordinasi oleh Direktorat Bina Lavogan;
 - 2) Registrasi penyelenggara Pelatihan Vokasi (termasuk pendaftaran lembaga pelatihan, menyiapkan program pelatihan, dan membuat jadwal pelatihan), dan jadwal Pelatihan Vokasi melalui portal SkillHub pada platform SIAPkerja;
 - 3) Verifikasi dan penayangan jadwal Pelatihan Vokasi oleh Direktorat Bina Lavogan;
 - 4) Registrasi calon Peserta Pelatihan pada platform SIAPkerja;
 - 5) Pemilihan dan pendaftaran pelatihan calon Peserta Pelatihan melalui portal SkillHub pada platform SIAPkerja;
 - 6) Seleksi calon Peserta Pelatihan melalui portal SkillHub pada platform SIAPkerja;
 - 7) Penetapan Peserta Pelatihan dan pengumuman hasil seleksi;
 - 8) Pelaksanaan Pelatihan Vokasi;
 - 9) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - 10) Penerbitan sertifikat pelatihan.
- d. Tahapan mekanisme gelombang/ *batch*:
 - 1) Persiapan dan koordinasi oleh Direktorat Bina Lavogan;
 - 2) Registrasi dan verifikasi penyelenggara Pelatihan Vokasi serta penayangan jadwal pelatihan pada SkillHub dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program;
 - 3) Pendaftaran Peserta Pelatihan ;
 - 4) Seleksi Peserta Pelatihan;
 - 5) Pengumuman hasil seleksi setelah proses seleksi selesai dilaksanakan ; dan
 - 6) Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan durasi dan jadwal pelatihan yang telah diverifikasi oleh petugas Direktorat Bina Lavogan; dan
 - 7) Dalam hal pelatihan dilakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja, jadwal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja ditetapkan oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- e. Pelatihan Vokasi mekanisme gelombang/ *batch* dilakukan dengan skema PBK yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

Pelatihan Vokasi yang meliputi:

- 1) Pelatihan kualifikasi level operator/pelaksana;
- 2) Pelatihan kualifikasi level teknisi/analisis;
- 3) *Project Based Learning* (PBL);
- 4) *Tailor Made Training* (TMT); dan/atau
- 5) Pelatihan Vokasi Singkat.

f. Verifikasi Jadwal Mekanisme Gelombang/*Batch*

Usulan jadwal mekanisme gelombang/*batch* yang diajukan oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi melalui SkillHub diverifikasi oleh petugas dari Direktorat Bina Lavogan berdasarkan poin-poin verifikasi sebagai berikut:

NO.	POIN VERIFIKASI	PENJELASAN
1.	Informasi Program Pelatihan	Terdaftar pada proglat.kemnaker.go.id
2.	Rasio Instruktur dan Peserta Pelatihan	a. Maksimal 30 (tiga puluh) Peserta Pelatihan per 1 (satu) orang instruktur untuk metode luring dan bauran/ <i>blended</i> . b. Maksimal 50 (lima puluh) Peserta Pelatihan per 1 (satu) orang instruktur untuk metode daring.
3.	Deskripsi Pelatihan	a. Menjelaskan gambaran pelatihan secara singkat. b. Menjelaskan manfaat yang diterima Peserta Pelatihan pada saat dan setelah mengikuti pelatihan berupa: 1) Fasilitas yang diterima selama pelatihan; 2) Fasilitas penempatan/wirausaha pasca pelatihan; dan 3) Hal-hal lain yang dianggap menarik dan penting oleh Peserta Pelatihan. c. Menjelaskan teknis pelaksanaan pelatihan secara singkat.
4.	Durasi Pelatihan	a. Maksimal 10 (sepuluh) Jam Pelatihan (JP) per hari b. 1 (satu) JP sama dengan 45 (empat puluh lima) menit
5.	Persyaratan Peserta	Penyelenggara Pelatihan Vokasi mencantumkan persyaratan Peserta Pelatihan untuk mengikuti pelatihan secara jelas.
6.	Kontak Penyelenggara	Terdapat kontak penyelenggara Pelatihan Vokasi yang dapat dihubungi (<i>call center</i> penyelenggara Pelatihan Vokasi).
7.	Informasi Jadwal Seleksi	Terdapat detail pelaksanaan seleksi oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi.

g. Penyebarluasan Informasi

Penyelenggara Pelatihan Vokasi mekanisme gelombang/*batch* harus melakukan penyebarluasan informasi terkait pembukaan pendaftaran program pelatihan secara transparan dan akuntabel serta mengacu pada informasi yang ada pada layanan Skillhub

dalam platform SIAPkerja. Kanal publikasi informasi dimaksud dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Media digital seperti situs web resmi penyelenggara Pelatihan Vokasi, akun media sosial, media massa elektronik, dan media digital lainnya.
 - 2) Media Fisik seperti baliho, spanduk, atau brosur yang ditempatkan pada lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
 - 3) Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - 4) Waktu publikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dimulai paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pembukaan pendaftaran Peserta Pelatihan.
 - b) Dilakukan secara berkesinambungan sepanjang masa pendaftaran belum berakhir.
 - 5) Muatan informasi penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dimaksud sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
- h. Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap calon Peserta Pelatihan dan masyarakat berhak mendapatkan layanan informasi dan akses pengaduan terkait penyelenggaraan Pelatihan Vokasi mekanisme gelombang/*batch*.
- 1) Layanan informasi dan pengaduan dapat diakses melalui:
 - a) *Call center* Kementerian Ketenagakerjaan: 1500630 (pada jam kerja);
 - b) Konsultasi dan aduan melalui nomor WhatsApp PIC per jadwal pelatihan (*text only*);
 - c) Email: support@kemnaker.go.id
 - d) Pusat bantuan: bantuan.kemnaker.go.id
 - 2) Aduan yang diterima wajib mendapatkan respon.
2. Dalam hal Pelatihan Vokasi diselenggarakan dengan mekanisme kerja sama dan/atau afirmasi maka Pelatihan Vokasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi pelatihan yang memerlukan kerja sama khusus dengan mitra strategis penyelenggara Pelatihan Vokasi;
 - b. dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan/kesepakatan dengan mitra;
 - c. dapat dilakukan pada pelatihan yang bersumber pada anggaran Non APBN;
 - d. tahapan penjadwalan ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi;
 - e. pendaftaran peserta pada SkillHub menggunakan skema *voucher* eksklusif; dan/atau
 - f. kebijakan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Lavogan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENELUSURAN LULUSAN

Monitoring, evaluasi, dan penelusuran lulusan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.

BAB V PELAPORAN

Pelaporan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaporan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 secara umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
2. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pelaporan harus dilengkapi dengan data *By Name By Address* (BNBA) yang disampaikan melalui SkillHub dan aplikasi SMILe.
3. Pelaporan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026 dapat memperhatikan data yang dihasilkan oleh *stakeholder* terkait lain dalam rangka sinergitas Pelatihan Vokasi.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2026 ini merupakan acuan bagi penyelenggara Pelatihan Vokasi serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tahun anggaran 2026. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh penyelenggara Pelatihan Vokasi dengan baik dan bertanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,



DARMAWANSYAH, S.T., M.Si.
NIP. 19721205 199803 1 002